

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM PEMBAYARAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MADIUN

Wulan Intan Sari¹, Nova Maulud Widodo², Hamim Thohari³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur

Corresponding email: wulanintan041001@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 28-07-2025
Received : 16-09-2025
Review : 05-02-2026
Revised : 11-02-2026
Accepted : 20-02-2026

Keywords

Kesadaran Wajib Pajak,
Sistem Pembayaran,
Pendapatan,
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi
dan Bangunan

ABSTRACT

The acceptance of land and building tax in Madiun City has experienced fluctuations from year to year, caused by a lack of taxpayer awareness, the available payment systems, and the income received. This study aims to examine whether there is an influence of taxpayer awareness, payment systems, and income on the compliance of land and building taxpayers both partially and simultaneously. The method used is a quantitative method with an associative approach. The population in this study consists of land and building taxpayers in 2024 totaling 59.212 taxpayers. The sampling techniques employed is purposive sampling, resulting in 270 respondents. The research data is sourced from questionnaires distributed to respondents. Data analysis uses SPSS 22, specifically multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partially taxpayer awareness and income have a positive effect on land and building taxpayer compliance. However, the payment system does not affect the compliance of land and building taxpayers. Simultaneously, taxpayer awareness, the payment system, and income affect the compliance of land and building taxpayers.

ABSTRAK

Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Madiun telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan baik secara parsial dan simultan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan tahun 2024 berjumlah 59.212 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling diperoleh 270 responden. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Analisis data menggunakan SPSS 22 yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dan pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun, sistem pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi

dan bangunan. Secara simultan kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia salah satu sumber pendapatan terbesar diperoleh dari penerimaan pajak. Dari sisi kewenangan pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Putri, 2023). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. PBB sifatnya kebendaan, yang mana jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh kondisi objek tanah dan/atau bangunan. Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan menggunakan sistem *official assessment system*, dimana jumlah pajak yang harus dibayar telah dihitung dan ditentukan oleh pihak fiskus. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar PBB sesuai dengan nominal yang ditetapkan. Apabila wajib pajak patuh dan taat membayar pajak PBB, maka penerimaan akan cepat memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, faktanya masih banyak wajib pajak yang tidak taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Madiun Tahun 2021-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2021	21.350.000.000	22.852.741.293	107,04%
2022	22.745.000.000	24.574.559.488	108,04%
2023	23.944.700.000	23.884.649.634	99,75%
2024	22.360.000.000	22.998.810.935	102,86%

Sumber: Bapenda Kota Madiun

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Madiun tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, target penerimaan adalah Rp. 21.350.000.000 dan realisasi penerimaan melebihi target Rp. 22.851.741.293 atau sekitar 107,05%. Pada tahun 2022, target dinaikkan menjadi Rp. 22.745.000.000 dan realisasi penerimaan melebihi target Rp. 24.574.559.488 atau sekitar 108,04%. Pada tahun 2023, target penerimaan Rp. 23.944.700.000, namun realisasi yang dicapai hanya Rp. 23.884.649.634 atau hanya 99,75%. Pada tahun 2024, target penerimaan diturunkan menjadi Rp. 22.360.000.000 dan realisasinya melebihi dari target sebesar Rp. 22.998.810.935 atau sekitar 102,86%.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak diantaranya ketidaksadaran wajib pajak terhadap kewajibannya (Dinata, 2024), tingkat penghasilan dan kemudahan sistem pembayaran (Meidyka, 2020). Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari individu wajib pajak tersebut untuk membayar SPPT tanpa paksaan dari luar dan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Bila kesadaran dalam membayar pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Kesadaran dalam membayar pajak juga diimbangi dengan sistem pembayaran yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem pembayaran secara *offline* maupun *online* mampu meningkatkan kepatuhan wajib

pajak karena minat dan manfaat dari pada kedua sistem tersebut. Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan yaitu tingkat pendapatan, ketika wajib pajak memiliki pendapatan tinggi cenderung untuk segera membayar pajaknya. Namun, apabila penghasilan yang diterima kurang maka wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menunda membayar pajak sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh Ratu dkk. (2024) menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Penelitian Roja dkk. (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian lain Meidyka (2020) menyatakan kemudahan sistem pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berlawanan dengan penelitian Junita & Segarawasesa (2023) menyatakan bahwa sistem pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini berbeda dari peneliti sebelumnya dalam beberapa aspek kunci yaitu objek dan variabel independen. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada sistem pembayaran secara *online* saja. Namun, penelitian ini menggabungkan bagaimana sistem pembayaran baik secara *offline* dan *online* mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat menyajikan data terbaru serta menambah ilmu dibidang perpajakan khususnya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, diharapkan bisa sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. Manfaat praktis membantu pemerintah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat mengatasi permasalahan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk melihat hubungan sebab-akibat antar variabel terikat dan variabel bebas (Sujarweni, 2024). Sumber data penelitian ini diperoleh dari responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Madiun. Jenis data dalam penelitian ini ada data primer yaitu hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak dan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Madiun tahun 2021-2024 serta jumlah wajib pajak PBB.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Madiun tahun 2024 berjumlah 59.212 wajib pajak. Sedangkan sampel pada penelitian ini berjumlah 270 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria WPOP PBB yang memiliki SPPT PBB dan berdomisili di Kota Madiun.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa uji analisis regresi berganda. Dalam pengelolaan data penelitian menggunakan uji kelayakan data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS 25. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H2: Sistem Pembayaran berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H3: Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H4: Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Pembayaran, dan Pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi Operasional Variabel

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak	Sikap pajak yang memahami dan mengetahui perihal peraturan perpajakan sehingga timbul kemauan dari pribadi yang secara sukarela mengeluarkan dana membayar pajak tanpa mengharap prestasi secara langsung	Timbul sukarela untuk membayar pajak* Wajib pajak merasa tidak dirugikan Wajib pajak tidak melakukan penundaan pembayaran Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan* (Susliyanti, & Agustiyani, 2022) dan (Gani, 2022)*
Sistem Pembayaran	Proses atau mekanisme memindahkan dana dari pihak satu ke pihak lain untuk melunasi suatu kewajiban	Sistem pembayaran yang memudahkan wajib pajak* Minat menggunakan sistem pembayaran pajak <i>offline</i> maupun <i>online</i> Manfaat dari sistem pembayaran yang tersedia (Putri, 2023) dan (Santoso & Djati, 2022)*
Pendapatan	Penghasilan yang diperoleh seseorang dalam periode tertentu dari aktivitas yang dilakukan baik dari pekerjaan utama atau sampingan	Taat membayar pajak meskipun berpendapatan rendah Besarnya kecilnya pendapatan tidak mempengaruhi dalam membayar pajak Pendapatan yang diperoleh wajib pajak mampu memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban pajak* Wajib pajak sanggup dalam membayar pajak yang dikenakan (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020) dan (Meidyka, 2020)

Kepatuhan Wajib Pajak	Sikap wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi kewajiban pajak* Membayar pajak tepat pada waktunya* Wajib pajak memenuhi persyaratan Mengetahui jatuh tempo pembayaran (Wardani & Rumiyatun, 2017) dan (Purwaningsih dkk., 2022)*
------------------------------	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Sig	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,670	0,1003	0,000	Valid
	X1.2	0,744	0,1003	0,000	Valid
	X1.3	0,710	0,1003	0,000	Valid
	X1.4	0,689	0,1003	0,000	Valid
	X1.5	0,701	0,1003	0,000	Valid
Sistem Pembayaran	X2.1	0,631	0,1003	0,000	Valid
	X2.2	0,631	0,1003	0,000	Valid
	X2.3	0,581	0,1003	0,000	Valid
	X2.4	0,442	0,1003	0,000	Valid
	X2.5	0,755	0,1003	0,000	Valid
	X2.6	0,707	0,1003	0,000	Valid
Pendapatan	X3.1	0,746	0,1003	0,000	Valid
	X3.2	0,775	0,1003	0,000	Valid
	X3.3	0,697	0,1003	0,000	Valid
	X3.4	0,705	0,1003	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Y1	0,664	0,1003	0,000	Valid
	Y2	0,761	0,1003	0,000	Valid
	Y3	0,619	0,1003	0,000	Valid
	Y4	0,676	0,1003	0,000	Valid
	Y5	0,643	0,1003	0,000	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2024). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai R_{hitung} dan R_{tabel} dan nilai signifikansi $< 0,05$.. Berdasarkan tabel 3, hasil uji validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak sistem pembayaran, pendapatan dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan semua item pernyataan dinyatakan valid. Nilai valid didapatkan dari $R_{hitung} > R_{tabel}$ dimana sejumlah 0,1003.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,741	Reliabel
Sistem Pembayaran	0,613	Reliabel
Pendapatan	0,700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,644	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur handal atau tidaknya suatu kuesioner atau instrumen. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2024). Data dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 (Sujarweni, 2024). Berdasarkan tabel 4, semua variabel penelitian dinyatakan reliabel dengan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		270
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,97578058
Most Extreme Differences	Absolute	,045
	Positive	,039
	Negative	-,045
Test Statistic		,045
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data terdistribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dikatakan baik jika data terdistribusi normal atau mendekati normal. Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa besarnya nilai *asympt.sig* (2-tailed) menunjukkan nilai 0,200 lebih besar dari tingkat *alpha* yang ditetapkan 0,05 yang artinya data dinyatakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,818	1,222	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pembayaran	0,926	1,080	Tidak terjadi multikolinearitas
Pendapatan	0,779	1,284	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Suatu data dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai *VIF* ≤ 10 . Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai *VIF* ≤ 10 untuk semua variabel. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Cut Off	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,076	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Sistem Pembayaran	0,364	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pendapatan	0,805	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat keseuaian varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Berdasarkan uji Glejser, suatu model regresi dapat dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas apabila nilai signifikan pada uji Glejser melebihi 0,5. Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa nilai sig semua variabel diatas 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	9,897	1,564	6,329	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,204	0,061	3,364	0,001
Sistem Pembayaran	-0,020	0,039	-,518	0,605
Pendapatan	0,475	0,081	5,840	0,000

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta mengetahui arah hubungan antar variabel (Ghozali, 2021). Berdasarkan tabel 8, nilai konstanta yang tercantum sebesar 9,897 dapat diartikan ketika variabel kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan dianggap konstan (0) maka nilai prediksi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 9,897. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) bernilai positif sebesar 0,204. Setiap peningkatan satu unit pada X_1 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,204. Koefisien regresi variabel sistem pembayaran (X_2) bernilai negatif sebesar -0,020. Setiap peningkatan satu unit pada X_2 akan menurunkan nilai Y sebesar -0,020. Koefisien regresi variabel pendapatan (X_3) bernilai positif sebesar 0,475. Setiap peningkatan satu unit pada X_1 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,475.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 9
Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	9,897	1,564	6,329	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,204	0,061	3,364	0,001
Sistem Pembayaran	-0,020	0,039	-,518	0,605
Pendapatan	0,475	0,081	5,840	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5% (Mahapsari dkk., 2024). Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai signifikan kesadaran wajib pajak sebesar 0,001 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Nilai signifikan sistem pembayaran sebesar 0,605 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Nilai signifikan pendapatan sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10
Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	300,943	3	100,314	25,411	,000 ^b
Residual	1050,098	266	3,948		
Total	1351,041	269			

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 25,411 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,639 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.472 ^a	.223	.214	1,987

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,214 atau 21,4% yang berarti variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Pembayaran, dan Pendapatan) dapat menjelaskan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak PBB) dan sisanya sebesar 78,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini dinyatakan bahwa H_1 diterima yakni kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena nilai T_{hitung} sebesar 3,364 > T_{tabel} sebesar 1,651 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi internal yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu itu sendiri. Wajib pajak sadar dengan membayar pajak maka mereka telah memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan pendapatan daerah, dan berkontribusi dalam menunjang pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih dkk. (2022) dan Rahardika & Kartiko (2024) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut menandakan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman tentang pajak sehingga memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak guna meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat yang tentunya akan memberikan dampak terhadap mereka juga.

Pengaruh sistem pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa sistem pembayaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini dinyatakan bahwa H_2 ditolak yakni sistem pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena nilai T_{hitung} sebesar $-0,518 < T_{tabel}$ sebesar 1,651 dengan nilai signifikan sebesar $0,605 > 0,05$.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi eksternal yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor dari luar individu tersebut. Wajib pajak PBB akan tetap patuh membayar pajak bumi dan bangunan meskipun sistem pembayaran yang ada dapat mempermudah wajib pajak. Sementara itu meskipun sistem pembayaran belum optimal ataupun buruk wajib pajak tetap akan memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junita dan Segarawasesa (2023) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Sistem pembayaran yang efektif diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pengoptimalan penerimaan daerah. Meskipun sistem yang ada belum sepenuhnya optimal, masyarakat tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini dinyatakan bahwa H_3 diterima yakni pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena nilai T_{hitung} sebesar $5,840 > T_{tabel}$ sebesar 1,651 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi internal yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu itu sendiri. Ketika pendapatan yang diterima atau diperoleh tinggi maka wajib pajak akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Melainkan, jika pendapatan yang diperoleh rendah atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan rumah tangganya maka akan menunda untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih dkk. (2022) dan Ratu (2024) yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut menandakan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi maka tingkat kepatuhan juga meningkat. Pendapatan yang diperoleh mampu untuk mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier. Dengan penghasilan tinggi wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil dari pendapatan yang diterima.

Pengaruh kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil Uji F pada penelitian ini dinyatakan bahwa H_4 diterima yakni kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut nilat dari F_{hitung} sebesar $25,4111 > F_{tabel}$ sebesar 2,639 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Kesadaran muncul karena wajib pajak merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan. Peningkatan kepatuhan juga didukung oleh sistem pembayaran yang memudahkan wajib pajak. Selain itu, tingkat pendapatan juga berperan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketika pendapatan yang diperoleh lebih maka wajib pajak cenderung segera memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya jika pendapatan yang diterima rendah maka wajib pajak akan menunda pembayaran hingga pendapatan mereka mencukupi untuk membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian memberikan kesimpulan yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sistem pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak, sistem pembayaran, dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Saran

Bagi wajib pajak untuk meningkatkan sikap kesadaran membayar PBB karena berpengaruh terhadap kemakmuran masyarakat dan penerimaan pajak daerah. Bagi pemerintah khususnya Bapenda Kota Madiun lebih memperhatikan sistem pembayaran pajak PBB dengan mengadakan sosialisasi perpajakan mengenai sistem pembayaran. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah sampel dalam penelitian serta memperluas ruang lingkup penelitian ke objek yang lain. Selain itu, dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti variabel kualitas pelayanan dan sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, Muhd. F. (2024). Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Suka Makmur Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, 1(1), 15–27.
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25–32.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 26*. Semarang: Badan Undip.
- Junita, C., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3465–3479.
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425.
- Mahapsari, M. M., Yustrianthe, R. H., Purwantini, M., & Asmarawati, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(2), 287–301.
- Meidyka, R. A. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Tingkat Penghasilan, dan Kemudahan Sistem Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Muara Enim). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466.
- Putri, A. N. I. A. (2023). Pengaruh Pembayaran Sistem Online terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(7), 3123–3132.
- Rahardika, D. N., & Kartiko, W. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–36.
- Ratu, R., Sayang, S., & Reo, H. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(1), 1–14.
- Roja, M. F., Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Accounting*, 1(2), 180–195.

- Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif* (3 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2024). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susliyanti, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan dan Lingkungan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kalasan. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–16.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).